



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Persekutuan Perdata LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA

Nomor Induk Berusaha : 1238000542689

Alamat Perusahaan : SIPARENDEAN

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Lumban Lobu
- b. Desa/Kelurahan : Sipahutar I
- c. Kecamatan : Sipahutar
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Tapanuli Utara
- e. Provinsi : Sumatera Utara

Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 8 Juni 2021

Oleh : Bupati Kab. Tapanuli Utara
Provinsi Sumatera Utara



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln. D.I. Panjaitan No. 78 Tarutung 22411 Sumatera Utara Telp. (0633)
20108; website : www.eperizinan.taputkab.go.id

Nomor : 067/640 /IPPN/2-18.4.2/VI/2021
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Pemenuhan Komitmen**
Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan
Non Formal

Tarutung, 18 Juni 2021
Kepada Yth,
Pimpinan/Penanggung Jawab
PAUD KB TUNAS BANGSA

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal yang diajukan Saudara/i, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Kepala Dinas Terpadu Satu Pintu Daerah, maka yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara memberikan persetujuan pemenuhan komitmen Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama Badan Usaha | : PAUD KB TUNAS BANGSA |
| 2. Alamat Usaha | : Siparendean, Desa Sabungan Nihuta II,
Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara |
| 3. Nomor Induk Berusaha | : 1238000542689 |
| 4. Nama Penanggung Jawab | : Christina Silalahi |
| 5. Alamat Penanggung Jawab | : Lumban Lobu, Desa Sipahutar I, Kecamatan Sipahutar,
Kabupaten Tapanuli Utara |
| 6. Kode KBLI | : 85133 |

yang telah memenuhi komitmen berupa :

1. Nomor Induk Berusaha ;
2. Izin Lokasi ;
3. Izin Lingkungan ;
4. Studi Kelayakan;
5. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tapanuli Utara;

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab perusahaan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya ;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan maksud poin 1 diatas.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

